



PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA  
NOMOR : W7-A1/ 128 /OT.00/1/2018

T E N T A N G

PENUNJUKAN MEDIATOR BUKAN HAKIM  
PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA

KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA

- Menimbang** :
1. Bahwa fungsi Peradilan untuk memutus perkara (yudikatif) dapat diperluas kepada penyelesaian sengketa melalui perdamaian untuk terciptanya penyelesaian yang menyeluruh serta pemenuhan rasa keadilan secara memuaskan bagi pencari keadilan;
  2. Bahwa untuk membantu pencari keadilan sebagai tersebut pada butir (1) diatas, mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) dapat diintegrasikan kedalam proses berperkara (court annexed mediation);
  3. Bahwa untuk memenuhi peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di peradilan, bagi mediator bukan Hakim terlebih dahulu harus ditempatkan dalam daftar mediator pada Pengadilan Agama Bengkulu;
  4. Bahwa, sesuai dengan permohonan yang bersangkutan yang namanya ditunjuk dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat dan dipandang mampu menjadi Mediator Non Hakim
  5. Bahwa untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir (1), (2),(3) dan (4) diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan
- Mengingat** :
1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR)
  2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
  4. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
  5. Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa;
  6. Peraturan Mahkamah Agung RI No 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

M E M U T U S K A N

**Menetapkan** :  
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tentang Mediator Bukan Hakim di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

**Pertama** :  
Mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor: W7-A1/330/OT.00 2/2/2017 tanggal 07 Februari 2017 tentang Penunjukan Mediator Bukan Hakim;

**Kedua** :  
Menunjuk nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Mediator ;

**Ketiga** :  
Mediator tersebut melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang prosedur Mediasi di peradilan dan senantiasa berpegang teguh dan memperhatikan etika standar profesi Mediator serta mentaati pedoman perilaku Mediator :

**Keempat** :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dikemudian hari dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya ;

*Asli* Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan.



Ditetapkan di  
Pada tanggal  
KETUA,


: Bengkulu  
: 3 Januari 2018

Drs. Johan Arifin, S.H., MH.  
NIP. 19580502.198703.1.005

Tembusan;  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A  
TENTANG PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR PADA PENGADILAN  
AGAMA BENGKULU KELAS I A  
Nomor : W7-A1/128 /OT.00/1/2018  
Tanggal : 3 Januari 2018

NO	NAMA	TEMPAT & TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. H. Salim Muslim	Ranau Oku, 21 Maret 1949	S1 IAIN RADEN PATAH	SERTIFIKAT Nomor : 30/Bid/MA-RI/2011

  
KETUA  
Drs. Johan Arifin, S.H., MH  
NIP. 19680502.198703.1.005